

A. PENDAHULUAN

Manusia perlu melakukan suatu interaksi dengan orang lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya, atau disebut makhluk sosial. Hubungan dengan orang lain yang dimaksud ialah seperti melakukan sebuah perjanjian. Tidak akan disebut dengan perjanjian jika hanya dilakukan oleh satu orang, karena perjanjian itu ialah suatu hal yang disepakati bersama antara dua pihak atau lebih. Dalam membuat perjanjian, pihak-pihak yang ingin berjanji harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Suatu persetujuan ialah keadaan dimana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap pihak lain, tertuang dalam KUH Perdata Pasal 1313.

Menurut Subekti, “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹

Dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian sudah menjadi hal yang lumrah terjadi di kalangan masyarakat bahkan dalam hubungan kekerabatan. Perjanjian dalam hubungan kekerabatan sudah menjadi sebuah kebiasaan karena kerabat kita tersebut ialah orang yang paling dekat dengan kita. Perjanjian yang sering terjadi di dalam hubungan kekerabatan ialah perjanjian tidak tertulis. Yang dimaksud dengan perjanjian tidak tertulis ialah perjanjian lisan yang cukup kesepakatan para pihak yang tidak ditulis di media apapun.

Umumnya suatu perjanjian akan berjalan dengan baik apabila perjanjian tersebut dilandasi dengan itikad baik dan sesama pihak yang terikat perjanjian melaksanakan kewajibannya sesuai apa yang sudah menjadi kesepakatan di awal perjanjian. Namun, akan disebut wanprestasi apabila satu pihak yang sepakat tidak menyanggupi prestasinya.

Perjanjian tidak tertulis sering terjadi dalam hubungan kekerabatan biasanya terjadi karena adanya rasa percaya yang lebih kepada pihak lain. Seperti pada kasus di Kota Malang, perjanjian utang piutang dalam suatu hubungan kekerabatan yaitu pasangan suami istri yang mempunyai usaha pabrik karet dan pabrik saos tomat “Sumber Rasa” meminjam uang dari besannya sendiri sejumlah Rp 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasangan suami istri (Para Tergugat) tersebut kesulitan dalam mencari tambahan modal dari orang lain, hingga pada akhirnya meminjam uang dari besannya (Penggugat). Dengan pertimbangan bahwa antara Tergugat dan Penggugat dalam ikatan hubungan kekeluargaan (besan), karena anak Penggugat dan anak Tergugat terikat dalam suatu ikatan perkawinan.

Beralaskan latar belakang diatas, peneliti menemukan beberapa permasalahan, yaitu bagaimana kedudukan perjanjian tidak dicatatkan dalam hukum perdata, akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian tidak dicatatkan dan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 35/Pdt.G/2016/Pn.Mlg.

¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Internasa, Jakarta, 1979, hal. 1